

Prinsip An-Taradhin dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hadis Tematik dan Hukum Islam

Andi Tenritappu¹, Muhammadiyah Amin², Abdul Rahman Sakka³, Muh Tabran⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

Universitas Islam DDI A.G.H. Abdurrahman Ambo Dalle⁴

*Correspondence author: tenritappucada@gmail.com

Abstract. This study aims to examine the normative and practical background of the principle of mutual consent (*an-taradhin*) in *muamalah* transactions from the perspective of Islamic law. The method used is qualitative research based on library research with a textual and contextual approach to the hadiths narrated by Ibn Majah and other similar chains of transmission. The results of the study indicate that in Islamic jurisprudence, the principle of *an-taradhin* is not merely a formal aspect but an absolute legal instrument to prevent practices of injustice, fraud (*tadlis*), uncertainty of information (*gharar*), and coercion (*ikrah*). In a modern context, the implementation of this principle requires transparency regarding product information, freedom of choice (*khiyar*), and legal awareness on both sides to ensure transactional justice. Theologically and sociologically, fulfilling this pillar of consent serves to maintain the economic stability of the community and ensure blessings in every activity related to meeting life's necessities. The research conclusion affirms that *an-taradhin* is the primary filter and an absolute requirement for the validity of a contract. If this element of consent is lost due to coercion, manipulation, or hoarding of goods (*ihthikar*), then the transaction is automatically considered legally defective, invalid, or null and void according to *Sharia*.

Keywords: An'Taradhin; Buying and Selling; Thematic Hadith; Islamic Law; Muamalah

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang normatif dan aplikatif prinsip suka sama suka (*an-taradhin*) dalam transaksi *muamalah* berdasarkan perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tekstual dan kontekstual terhadap hadis-hadis riwayat Ibnu Majah serta alur periwiyatan lainnya yang senada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam yurisprudensi Islam, prinsip *an-taradhin* bukan sekadar aspek formalitas melainkan sebuah instrumen hukum mutlak untuk mencegah praktik kezaliman, penipuan (*tadlis*), kebauran informasi (*gharar*), dan pemaksaan (*ikrah*). Dalam konteks modern, implementasi prinsip ini menuntut adanya transparansi informasi produk, kebebasan memilih (*khiyar*), serta kesadaran hukum dari kedua belah pihak demi menjamin keadilan transaksi. Secara teologis dan sosiologis, pemenuhan rukun keridhaan ini berfungsi menjaga stabilitas ekonomi umat dan menjamin keberkahan dalam setiap aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa *an-taradhin* merupakan filter utama dan syarat mutlak keabsahan akad. Jika unsur kerelaan ini hilang akibat adanya paksaan, manipulasi, maupun penimbunan barang (*ihthikar*), maka transaksi tersebut secara otomatis dianggap cacat hukum, tidak sah, atau batal demi hukum menurut syariat.

Kata kunci: An'Taradhin; Jual Beli; Hadis tematik; Hukum Islam; Muamalah

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi keseluruhan kebutuhannya sendiri, oleh karena itu kegiatan jual beli menjadi jembatan utama dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dimana dalam praktiknya jual beli bukan hanya sekedar pertukaran barang dengan uang, melainkan sebuah perikatan hukum dan moral antara dua belah pihak yang memiliki kepentingan berbeda, penjual ingin keuntungan dan pembeli ingin kepuasan.

Jual beli dalam Bahasa Arab, jual beli disebut dengan *al-bai* yang dari segi Bahasa berarti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti¹, atau menukar sesuatu barang dengan barang yang lain (barter). Sedangkan menurut istilah, *al-bai* memiliki banyak pengertian sebagaimana banyak yang dikemukakan oleh para ulama: *Pertama*, Imam Hanafi (Mazhab Hanafi): Jual beli ialah pertukaran suatu harta dengan harta lain yang menurut cara tertentu, *Kedua*, Imam Syafi'i (Mazhab Syafi'i): Jual beli adalah pertukaran sesuatu harta benda dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh di-tasharruf-kan (dapat dikendalikan) dengan ijab qabul menurut tata cara yang diizinkan oleh syari'at, *Ketiga*, Al-Qlayubi²: akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada pemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu dan selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah (bukan Hibah, sadaqah, Hadiah, Wakaf).

Melihat definisi jual beli diatas maka para ulama memberikan suatu pengertian sekaligus penekanan bahwa istilah jual beli merupakan gabungan dari kata *al-bai* (menjual) dan *syira'* (membeli) karena adanya keterlibatan aktif antara dua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli³. Atau dapat dikatakan jual beli merupakan aktivitas yang melibatkan dua belah belah atau lebih untuk melakukan pertukaran barang dengan cara tertentu, baik pertukaran barang dengan barang (barter) maupun dengan alat tukar (uang).

Jual beli merupakan suatu aktivitas ekonomi yang menjadi tiang kehidupan pada manusia. Dimana islam sebagai agama yang bersifat menyeluruh mengatur muamalah bukan hanya dari segi teknis namun juga dari segi moralitas. Salah satu rukun fundamental yang ditegaskan dalam hukum Islam agar jual beli dianggap sah dan berkah jika adanya kerelaan atau dasar suka sama suka (*an-taradin*) antara penjual dan pembeli.⁴ Pasal 1457 KUH Perdata mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian antara penjual dengan pembeli dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan barang atau benda dan pihak pembeli untuk membayar harga yang sudah di perjanjikan. Pada dasarnya penyerahan barang harus terjadi di tempat

¹ Hervin Yoki Pradikta and others, 'Unraveling Cultural Practices and Sharia Economic Law in The Seaweed Trading System Of Kuala Stabas, Lampung', *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3.1 (2024), 39–60 <<https://doi.org/10.32332/muamalah.v3i1.8859>>.

² Dwi Novita, Luthfi El-Falahi, and Haris Maiza Putra, 'Khiyar in Buying and Selling Online Based on the Fiqh Perspective', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7.2 (2022), 363–80 <<https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5232>>.

³ Rizal Faqih Abdul Jabar, 'Fenomena Lelang Dalam Transaksi Jual Beli : Studi Syarah Hadis', *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2.3 (2022), 630–47 <<https://doi.org/10.15575/jpiu.17056>>.

⁴ Azhar Alam and others, 'Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Reseller Dan Relevansinya Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen', *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9.1 (2022) <<https://doi.org/10.30829/hf.v9i1.11158>>.

di mana barang berada pada waktu terjadi perjanjian jual beli itu, kecuali diperjanjikan sebaliknya (Pasal 1477 KUHPerdara)⁵.

Allah SWT dan Rasul-Nya telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai sesuatu yang halal atau dibolehkan, dan melarang mengambil benda orang lain tanpa persetujuan dan izin dari mereka, berkaitan dengan perdagangan Allah SWT telah menegaskan dalam firman-Nya artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu⁶...”.(An-Nisa:29)

Praktik kehidupan sehari-hari, tidak jarang terjadi transaksi yang secara lahiriah tampak sah, namun secara batin salah satu pihak merasa terpaksa, tertipu atau tidak sepenuhnya memahami isi akad. Tekanan ekonomi, ketidaktahuan, manipulasi informasi, atau ketimpangan kekuatan tawar sering kali membuat ridho menjadi sekedar formalitas. Padahal dalam pandangan syariat, kerelaan merupakan ruh dari akad itu sendiri.

Tanpa adanya *taradin* yang sejati, maka akad kehilangan landasan moralnya, rasulullah SAW pun memperkuat ketetapan normatif ini melalui sabdanya bahwa transaksi perdagangan itu sesungguhnya hanyalah sah apabila dibangun di atas fondasi sukarela.

Namun, dalam praktik kehidupan modern saat ini, sering kali terjadi diskrepansi antara tataran normatif dan realitas aplikatif di lapangan. Banyak transaksi yang secara lahiriah tampak memenuhi rukun formalitas, tetapi secara batiniah menderita cacat kehendak. Ketimpangan kekuatan tawar, tekanan ekonomi, manipulasi informasi, hingga ketidaktahuan konsumen kerap membuat unsur keridaan hanya menjadi sekedar formalitas di atas kertas. Padahal, dalam yurisprudensi Islam, kerelaan batiniah merupakan ruh dari akad itu sendiri. Tanpa adanya *an-taradhin* yang sejati, sebuah akad akan kehilangan landasan moral dan legalitas syar'inya. Hilangnya unsur kerelaan akibat tipu daya (*tadlis*), ketidakpastian (*gharar*), maupun pemaksaan (*ikrah*) secara otomatis menggugurkan keabsahan perpindahan kepemilikan barang.

Berangkat dari problematika tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif latar belakang normatif dan konteks aplikatif dari prinsip suka sama suka dalam muamalah. Melalui pendekatan tekstual dan kontekstual berbasis studi kepustakaan (*library research*), artikel ini akan membedah secara tajam syarah hadis-hadis tematik, khususnya riwayat Ibnu Majah. Fokus kajian ini diarahkan untuk merumuskan implikasi yuridis asas *an-taradhin* terhadap syarat dan rukun jual beli,

⁵ Amri Panahatan Sihotang and others, 'Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi', *Jurnal Usm Law Review*, 6.3 (2023), 1210–22 <<https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7502>>.

⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019).

sekaligus menawarkan resolusi hukum dalam menjaga stabilitas ekonomi umat dan keadilan bertransaksi di era kontemporer.

Tujuan penulisan ini yakni untuk membahas mengenai apa saja yang akan dicapai dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yakni mengetahui hadis-hadis shahih tentang prinsip *taradin*, mengetahui dan menganalisis pandangan para ulama mengenai penerapan suka sama suka dan menjelaskan konsekuensi hukum jika tidak terpenuhinya unsur kerelaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) yang memfokuskan kajian pada penelusuran, penelaahan, dan penafsiran mendalam terhadap literatur, kitab-kitab syarah hadis, serta naskah akademis yang berkaitan dengan objek formal hukum Islam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan tekstual dan kontekstual. Pendekatan tekstual diterapkan secara komprehensif untuk membedah mufradat al-hadis, yaitu melakukan analisis linguistik dan struktural terhadap kandungan literal dari teks hadis guna memahami batasan makna hakiki dari unsur kerelaan atau *taradin*.

Data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber langsung dari teks hadis riwayat Ibnu Majah (khususnya hadis nomor 2185) serta jalur periwayatan lain yang senada mengenai asas suka sama suka. Data sekunder mencakup kitab-kitab syarah hadis, literatur fiqh muamalah lintas mazhab seperti Mazhab Hanafi dan Syafi'i, regulasi hukum positif, serta artikel jurnal ilmiah terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi tahapan ini, peneliti melacak, membaca, mengklasifikasikan, dan mencatat secara sistematis naskah, dalil, serta dokumen hukum yang tersebar dalam berbagai literatur kepustakaan mengenai prinsip an-taradhin dan keabsahan akad jual beli. Setelah seluruh data dokumen terkumpul, teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif-kualitatif dengan metode content analysis. Langkah analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama: reduksi data untuk menyeleksi dan memfokuskan data hadis yang spesifik membahas unsur *taradin*; penyajian data dengan menyusun muatan hadis, arti kosakata, dan pandangan hukum secara terstruktur; serta penarikan kesimpulan. Proses akhir ini dilakukan melalui interpretasi teologis dan sosiologis hukum Islam guna merumuskan implikasi hukum dari asas suka sama suka terhadap rukun dan syarat sah jual beli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ayat dan hadis tentang jual beli *an-Taradin*

Prinsip suka sama suka (*an-Taradin*) dalam jual beli adalah suatu keharusan dalam islam, yang menegaskan bahwa transaksi harus didasari kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan⁷. Dalil utamanya adalah Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29⁸:

⁷ Aprilina, Muhajirin, and Hedhri Nahiran, 'Sistem Kredit Dalam Shopee Paylater Perspektif Hadis', *Al-Shamela: Journal of Quranic and Hadith Studies*, 1.2 (2023), 161–80 <<https://doi.org/10.61994/alshamela.v1i2.120>>.

⁸ Agama.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar) kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu...”

Surah tersebut melarang memakan harta secara batil kecuali dengan perniagaan atas dasar kerelaan, serta hadis Riwayat Ibnu Hibban mengenai kejujuran⁹. Adapun dalil Hadis (saling ridho) yaitu: Hadis Riwayat Ibnu Majah yang berbunyi sesungguhnya jual beli itu hanyalah berdasarkan kerelaan (suka sama suka), hadis ini berisikan larangan Rasulullah SAW mengenai jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar dan jual beli hashash (pelemparan batu)¹⁰. Hadis ini menegaskan keharaman transaksi yang tidak jelas, yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Diriwayatkan dari Dawud bin Salih Al Madani bahwa ayahnya berkata: Saya mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata: “Rasulullah bersabda: Transaksi hanya boleh dilakukan dengan saling Ridha”

Selain paksaan, *an-taradi* juga hilang apabila salah satu pihak tertipu atau dimanipulasi¹¹. Dalam fikih, hal ini berkaitan dengan konsep *tadlis* penipuan dan *ghubn* (kecurangan harga), misalnya, penjual menyembunyikan cacat barang, memberikan informasi palsu atau memalsukan kualitas produk¹². Dalam konteks ini pihak pembeli mungkin mengucapkan setuju, namun setuju itu bukan Ridha yang sebenarnya karena dibangun di atas informasi yang salah. Sehingga banyak ulama menyatakan bahwa ridha yang sah adalah ridha yang didasari ilmu dan kejelasan, bukan ridha yang lahir dari kebodohan atau tipu daya¹³.

Konsep utama dari Hadis Ibnu Majah terdiri dari 3 (tiga) point yaitu: Pertama, larangan Gharar yakni melarang jual beli yang objek atau harganya tidak jelas/tidak pasti, seperti menjual ikan dalam air atau burung di udara¹⁴, Kedua, larangan jual beli Hashas yaitu bentuk transaksi klasik yang menggunakan lemparan batu untuk menentukan objek barang yang di beli¹⁵, Ketiga. yang dianggap mengandung

⁹ Syahrul Ramadhan Thayib and Hasna Nurul Ain Ajuna, 'Internalisasi Islamic Business Ethic Pada Fintech Syariah', *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 3.2 (2022), 76–86 <<https://doi.org/10.15575/fjsfm.v3i2.21066>>.

¹⁰ Jabar.

¹¹ Muhammad Nur Afif Afandy and others, 'Concept of `An-Taradhin Minkum in the Perspective of Qur'an and Hadith', *KnE Social Sciences*, 2022, 285–96 <<https://doi.org/10.18502/kss.v7i10.11366>>.

¹² Ika Atikah and Maimunah Maimunah, 'Perlindungan Nasabah Ekonomi Syariah Melalui Transaksi Gadai Dalam Perspektif Fiqh Muamalah', *Hukum Islam*, 21.2 (2022), 236 <<https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.10774>>.

¹³ Elza Novilyansa and others, 'Ethnography, Impression Management and Shifting Practices', *Nature Sustainability*, 2.2 (2022), 244 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16n03.2680>>.

¹⁴ Sahudi Sahudi, 'Akad-Akad Transaksi Perbankan Syariah Dalam Tinjauan Studi Hadits', *Wadiah*, 8.1 (2024), 84–152 <<https://doi.org/10.30762/wadiah.v8i1.346>>.

¹⁵ Hamzah Rojulul Ghodi Assyarif Sumanto, Andri Nirwana AN, and Muchammad Ichsan, 'Does the MUI Fatwa on Multi Contracts Causes Gharar?', *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 16.2 (2023) <<https://doi.org/10.30993/tifbr.v16i2.294>>.

ketidakpastian dan perlindungan Hak yaitu menjamin bahwa transaksi yang sah harus didasarkan pada keridhaan Bersama dan transparansi¹⁶. Berdasarkan ketiga hal tersebut diatas maka konsep ini searah dengan prinsip dasar ekonomi islam yang mewajibkan kejelasan akad guna menghindari sengketa kerugian dimasa depan.

Analisis syarah hadis terkait prinsip *an-taradin*

Analisis syarah hadis terkait prinsip *an-taradin* (kerelaan Bersama) berakar pada sabda Nabi SAW: “Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika didasari dengan kerelaan”. Dalam hukum islam, prinsip ini merupakan rukun utama sahnya akad yang menegaskan bahwa keridhaan batiniyah harus terwujud dalam pernyataan atau Tindakan. Hal ini juga senada dengan prinsip *an-taradin* yang diriwayatkan oleh Abu sa’id al-Khudri RA, mengatakan bahwa:” sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” Adapun hal penting dalam analisis syarah hadis mengenai *an-taradin*

Definisi dan urgensi *an-taradin*: *an-taradin* berasal dari kata *taradhaya* (suka sama suka) dengan tambahan huruf “an” yang menitik beratkan bahwa kerelaan harus muncul dari hati nuranimu masing-masing pihak¹⁷. Dasar hukumnya. Selain hadis, prinsip ini didukung oleh Qs. An-Nisa (29). Implementasi *an-taradin* dalam akad: Pertama, Kejujuran: *an-taradin* menuntut transparasi informasi objek transaksi untuk menghindari penipuan (*gharar*) dan memastikan kerelaan yang sesungguhnya, Kedua Transaksi Modern¹⁸: *an-taradin* tetap menjadi prinsip utaman dalam *e-commerce*, dimana kerelaan ditunjukkan dengan klik “beli” atau persetujuan syarat dan ketentuan¹⁹. Hal yang menggugurkan *an-taradin*: Pertama, transaksi tidak dianggap *an-taradin* jika terjadi paksaan, penipuan (*tadlis*) atau barang yang dijual tidak jelas (*ijon*), Kedua transaksi riba dianggap bertentangan dengan prinsip ini karena tidak terjadi kerelaan yang sepadan²⁰.

Berdasarkan penjelasan diatas maka analisis syarah menekankan bahwa *an-taradin* bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kebahagiaan (keridhaan) bagi kedua pihak di dunia dan di akhirat. Dengan demikian maka hadis tentang *an-taradin* bukan hanya aturan fiqih, tetapi juga merupakan prinsip moral yang membangun sistem muamalah islam serta dapat ditarik intisari bahwa syarat sah utama *an-taradin* (suka sama suka) merupakan rukun dan syarat mutlak sahnya jual beli, kerelaan tidak cukup hanya ucapan (formalitas) tetapi harus muncul dari keinginan hati masing-masing pihak tanpa adanya paksaan, penipuan (*tadlis*) atau ketidakjelasan (*gharar*), unsur *an-taradin* terwujud secara lahiriah melalui prosedur ijab dan

¹⁶ Meriyati Meriyati and others, ‘Hukum Dan Eksistensi Jual Beli Crypto Untuk Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Ekonomi Sosial “Studi Literasi Dan Komparasi Pada Masyarakat”’, *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 7.2 (2023), 869–81 <<https://doi.org/10.30651/justeko.v7i2.20456>>.

¹⁷ Nur Afif Afandy and others.

¹⁸ Nur Afif Afandy and others.

¹⁹ Muhammad Razi Al Faruqi and Rusdiana Priatna Wijaya, ‘Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’, *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6.6 (2025) <<https://doi.org/10.47467/elmal.v6i6.7288>>.

²⁰ Nikmat Nurlaila, Muh. Idris, and Ahmad Ridha, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pobolosi Sebagai Transaksi Barter Di Pasar Sampuawatu Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi’, *FAWAID: Sharia Economic Law Review*, 4.2 (2023) <<https://doi.org/10.31332/flr.v4i2.4530>>.

qabul yang jelas, serta serah terima barang (*qabdh*), menolak transaksi batil, jual beli yang mengandung unsur paksaan, eksploitasi, atau penimbunan (*ihthakar*) yang merugikan salah satu pihak dianggap tidak memenuhi prinsi *an-taradin* dan dihukumi tidak sah/haram, pada relevansi modern dalam konteks transaksi modern (seperti e-commerce) *taradin* diwujudkan melalui transparansi informasi produk, transparansi harga dan persetujuan sadar dari pembeli.

Implikasi “suka sama suka” terhadap syarat dan rukun jual beli

Implikasi prinsip suka sama suka (*Taradin*) dalam jual beli Islam adalah fundamental, kerana merupakan syarat sah yang menegaskan bahwa transaksi harus didasari kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan²¹. Jika unsur ini hilang, jual beli tersebut dianggap batal atau tidak sah karena mengandung unsur kezaliman²².

Implikasi terhadap rukun jual beli taradin merupakan konsekuensi langsung dari rukun jual beli, khususnya *sighat* (ijab dan Qabul). Ijab (penawaran) dan qabul (penerima) bukan sekedar ucapan, melainkan wujud nyata dari keridhaan kedua belah pihak, suka sama suka dapat ditunjukkan melalui ucapan, tulisan atau tindakan (*ta’athi*) yang menunjukkan adanya kesepakatan tanpa paksa²³. Mazhab Hanafi menganggap kerelaan hati (*Ridha*) sebagai rukun utama, sementara *sighat* adalah bukti lahiriah dari kerelaan²⁴. Berikut adalah uraian mengenai implikasi “suka sama suka” terhadap rukun dan syarat jual beli:

1. Subjek (Penjual dan Pembeli), dimana kedua belah pihak harus baliq, berakal sehat dan bertindak atas kemauan sendiri, dan bertindak atas kemauan sendiri, maka implikasinya jual beli yang dilakukan di bawah ancaman atau paksaan tidak sah²⁵.
2. Objek (Barang dan Harga), dimana barang yang diperjual belikan harus jelas (*ma’lum*) dan harus disepakati²⁶. Kerelaan mencakup kejelasan barang untuk menghindari *gharar* (ketidakpastiaan) yang bisa merugikan salah satu pihak.²⁷
3. *Shigat* (ijab dan Qabul), dimana pernyataan jual beli adalah bentuk nyata dari kerelaan²⁸. Suka sama suka menuntut agar *shigat* menunjukkan kerelaan secara

²¹ Atik Abidah, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, ‘Peran Al-Quran Dan As-Sunnah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah:Kajian, Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah’, *Muslim Heritage*, 7.1 (2022), 01–27 <<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3628>>.

²² Abidah, Saiban, and Munir.

²³ Ihsan Helmi Lubis, ‘The Pillars and Conditions of A Contract in Muamalat Transactions’, *Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2023), 15–32 <<https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6983>>.

²⁴ Anggit Wasesa Praja, Erfan Bahrudin, and Ilham Harun, ‘Masalah Mursalah Review of Online Zakat Practices in Baznas Malang City’, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 8.2 (2023), 166 <<https://doi.org/10.24235/jm.v8i2.10371>>.

²⁵ Deby Lionika and Nastangin Nastangin, ‘Jual Beli Padi Tebasan Dengan Sistem Cengklong Kajian: Perspektif Mashlahah Mursalah’, *JIL: Journal of Indonesian Law*, 3.1 (2022), 1–22 <<https://doi.org/10.18326/jil.v3i1.1-22>>.

²⁶ Rifqi Nurdiansyah and Doli Witro, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’Ah Terhadap Penggunaan Kantong Plastik Dalam Jual Beli Di Pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh’, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7.2 (2022), 247 <<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11625>>.

²⁷ Siti Sartika and Ira Siti Rohmah Maulida, ‘Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Bahan Pokok Di XY’, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 55–60 <<https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.806>>.

²⁸ Hairil Hairil Fatah, Muh muh Nashirudin, and M. M. Usman, ‘THE SYSTEM OF BUYING AND SELLING ARISAN MONEY IN ANTHROPOLOGY REVIEW OF ISLAMIC LAW (Case Study In Toteker Hamlet, West

eksplisit, baik lisan maupun perbuatan (*mu'athah*)²⁹

Implikasi terhadap syarat jual Beli "Suka sama suka" adalah inti dari syarat sah jual beli:

1. Kerelaan (*Ridha*), dimana transaksi harus dilakukan atas dasar sukarela. Paksaan dari pihak manapun membuat jual beli tidak sah³⁰.
2. Transparansi dan kejujuran, dimana "suka dan suka" menuntut penjual jujur mengenai cacat barang karena kerelaan pembeli akan hilang jika ia ditipu.³¹
3. Kebebasan dan Riba dan Batil, dimana jual beli tidak sah jika ada unsur menzalimi atau memekan harta orang lain dengan jalan batil (tidak benar)
4. Tidak merugikan, segala bentuk jual beli yang merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, dianggap tidak sah.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat intisari implikasi terhadap syarat jual beli:

1. Validitas kehendak: Syarat jual beli bukan hanya terpenuhi secara fisik (ada barang dan harga), tetapi harus didasari kebebasan berkehendak³². Tanpa kerelaan, transaksi dianggap cacat hukum atau batal demi hukum.
2. Gugurnya paksaan, dimana jika ada unsur paksaan (*ikrah*) menggugurkan pemenuhan syarat kerelaan, sehingga perpindahan kepemilikan barang menjadi tidak sah³³.
3. Transparansi sebagai syarat mutlak, dimana suka sama suka hanya bisa tercapai jika syarat transparansi terpenuhi. Jika ada penipuan (*tadlis*) atau ketidakjelasan (*gharar*), maka kerelaan tersebut dianggap tidak ada karena didasarkan pada informs yang salah³⁴.

Perlindungan hal (*Khiyar*), dimana implikasi ini melahirkan hak bagi pihak yang mersa tidak rela (karena barang cacat atau tidak ssuai) untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi demi menjaga keadilan³⁵. Sehingga suka sama suka merupakan filter utama yang memastikan bahwa seluruh syarat teknis jual beli dijalankan secara adil tanpa ada pihak yang terzalimi³⁶.

KESIMPULAN

Banuaju Village, Batang-Batang, Sumenep)', *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 7.2 (2023), 798–809 <<https://doi.org/10.30651/justeko.v7i2.18728>>.

²⁹ Fatah, Nashirudin, and Usman.

³⁰ Lubis.

³¹ Siti Sartika and Ira Siti Rohmah Maulida.

³² Irfan Mujahidin and Hadi Susilo, 'Transaksi E-Commerce (Jual Beli Online) Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 3.1 (2023), 78–89 <<https://doi.org/10.30653/ijma.202331.78>>.

³³ Isadora Nathania Edgar and Siti Mahmudah, 'Peralihan Benda Bergerak Aset Harta Bersama Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak', *Notaire*, 6.2 (2023), 215–36 <<https://doi.org/10.20473/ntr.v6i2.45067>>.

³⁴ Januariansyah Arfaizar and others, 'Dinamika Kontemporer Dalam Transaksi Perbankan Syariah Dan Problematikanya', *Wadiah*, 7.2 (2023), 163–91 <<https://doi.org/10.30762/wadiah.v7i2.327>>.

³⁵ Faizal Kurniawan and others, 'The Principle of Balance Formulation as the Basis for Cancellation of Agreement in Indonesia', *Lex Scientia Law Review*, 6.1 (2022), 121–56 <<https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.55468>>.

³⁶ Luthfiah Amirah, Muh. Anugrah Isfa Arrasyi, and Hukmiah Husain, 'Khiyār: Manifestasi Keadilan Ekonomi Islam (Kajian Hadis Riwayat Ibnu Mājah No. 2172)', *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 3.2 (2023), 255–63 <<https://doi.org/10.54443/mushaf.v3i2.168>>.

Berdasarkan kajian sistematis hadis konsep “suka sama suka” (*an-taradin*) merupakan rukun dan prinsip fundamental yang mutlak dalam jual beli Islam. Dasar hukum (*an-taradin*) prinsip ini berlandaskan pada Al-Qur’an dan hadis Nabi SAW: “*sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*” Unsur kerelaan (keridhaan): Jual beli dianggap sah jika memenuhi *antaradhin minkum* (saling meridhai/rela antara pihak-pihak yang bertransaksi). Kerelaan ini melahirkan kehalalan dalam memakan harta hasil jual beli. Larangan Paksaan (ikrah): Segala bentuk transaksi yang didasarkan pada paksaan, penipuan (*gharar*) atau menahan barang untuk memampululasi harga (*ihtikar*) hukumnya tidak sah (batal) atau haram meskipun secara lahiriah rukunnya terpenuhi. Implementasi Modern: dalam konteks jual beli modern (seperti *online*), suka sama suka diterjemahkan sebagai transparansi spesifikasi barang dan persetujuan sukarela saat akad (ijab qabul).

Secara ringkas, jika dalam transaksi jual beli terdapat unsur paksaan, kecurangan atau salah satu pihak merasa dirugikan, maka jual beli tersebut tidak memenuhi prinsip *an-taradin* tidak sah secara syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, ‘Peran Al-Quran Dan As-Sunnah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah:Kajian, Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah’, *Muslim Heritage*, 7.1 (2022), 01–27 <<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3628>>
- Agama, Kementrian, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019)
- Alam, Azhar, Sri Herianingrum, Tata Leni Lestari, and Aditya Nurrahman, ‘Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Reseller Dan Relevansinya Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen’, *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9.1 (2022) <<https://doi.org/10.30829/hf.v9i1.11158>>
- Amirah, Luthfiyah, Muh. Anugrah Isfa Arrasyi, and Hukmiah Husain, ‘Khiyār: Manifestasi Keadilan Ekonomi Islam (Kajian Hadis Riwayat Ibnu Mājah No. 2172)’, *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 3.2 (2023), 255–63 <<https://doi.org/10.54443/mushaf.v3i2.168>>
- Aprilina, Muhajirin, and Hedhri Nadhira, ‘Sistem Kredit Dalam Shopee Paylater Perspektif Hadis’, *Al-Shamela: Journal of Quranic and Hadith Studies*, 1.2 (2023), 161–80 <<https://doi.org/10.61994/alshamela.v1i2.120>>
- Arfaizar, Januariansyah, Navirta Ayu, Fitri Riyanto, YUSDANI YUSDANI, and Selamat Muliadi, ‘Dinamika Kontemporer Dalam Transaksi Perbankan Syariah Dan Problematikanya’, *Wadiah*, 7.2 (2023), 163–91 <<https://doi.org/10.30762/wadiah.v7i2.327>>
- Atikah, Ika, and Maimunah Maimunah, ‘Perlindungan Nasabah Ekonomi Syariah Melalui Transaksi Gadai Dalam Perspektif Fiqh Muamalah’, *Hukum Islam*, 21.2 (2022), 236 <<https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.10774>>
- Edgar, Isadora Nathania, and Siti Mahmudah, ‘Peralihan Benda Bergerak Aset Harta Bersama Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak’, *Notaire*, 6.2 (2023), 215–36 <<https://doi.org/10.20473/ntr.v6i2.45067>>
- Fatah, Hairil Hairil, Muh muh Nashirudin, and M. M. Usman, ‘THE SYSTEM OF BUYING AND SELLING ARISAN MONEY IN ANTHROPOLOGY REVIEW OF ISLAMIC LAW (Case Study In Toteker Hamlet, West Banuaju Village, Batang-Batang, Sumenep)’, *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 7.2 (2023), 798–809 <<https://doi.org/10.30651/justeko.v7i2.18728>>
- Jabar, Rizal Faqih Abdul, ‘Fenomena Lelang Dalam Transaksi Jual Beli: Studi Syarah Hadis’, *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2.3 (2022), 630–47 <<https://doi.org/10.15575/jpiu.17056>>
- Kurniawan, Faizal, Xavier Nugraha, Gio Arjuna Putra, Vicko Taniady, and Bart Jansen, ‘The Principle of Balance Formulation as the Basis for Cancellation of Agreement in Indonesia’, *Lex Scientia Law Review*, 6.1 (2022), 121–56 <<https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.55468>>

- Lionika, Deby, and Nastangin Nastangin, 'Jual Beli Padi Tebasan Dengan Sistem Cengklong Kajian: Perspektif Mashlahah Mursalah', *JIL: Journal of Indonesian Law*, 3.1 (2022), 1–22 <<https://doi.org/10.18326/jil.v3i1.1-22>>
- Lubis, Ihsan Helmi, 'The Pillars and Conditions of A Contract in Muamalat Transactions', *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2023), 15–32 <<https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6983>>
- Meriyati, Meriyati, Imamul Arifin, Dimas Fahrul Putra Arismanto, Muhammad Rizal, and Mustamiruddin Mustamiruddin, 'Hukum Dan Eksistensi Jual Beli Crypto Untuk Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Ekonomi Sosial "Studi Literasi Dan Komparasi Pada Masyarakat"', *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 7.2 (2023), 869–81 <<https://doi.org/10.30651/justeko.v7i2.20456>>
- Muhammad Razi Al Faruqi, and Rusdiana Priatna Wijaya, 'Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6.6 (2025) <<https://doi.org/10.47467/elmal.v6i6.7288>>
- Mujahidin, Irfan, and Hadi Susilo, 'Transaksi E-Commerce (Jual Beli Online) Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 3.1 (2023), 78–89 <<https://doi.org/10.30653/ijma.202331.78>>
- Novilyansa, Elza, Christine Wulandari, Samsul Bakri, Indah Dwi Qurbani, Edra Satmaidi, Eko Nurmardiansyah, and others, 'Ethnography, Impression Management and Shifting Practices', *Nature Sustainability*, 2.2 (2022), 244 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16n03.2680>>
- Novita, Dwi, Luthfi El-Falahi, and Haris Maiza Putra, 'Khiyar in Buying and Selling Online Based on the Fiqh Perspective', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7.2 (2022), 363–80 <<https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5232>>
- Nur Afif Afandy, Muhammad, Umi Dinurri'annah, Fajar Fandi Atmaja, Ahmad Nurozi, and Asmuni Asmuni, 'Concept of `An-Taradhin Minkum in the Perspective of Qur'an and Hadith', *KnE Social Sciences*, 2022, 285–96 <<https://doi.org/10.18502/kss.v7i10.11366>>
- Nurdiansyah, Rifqi, and Doli Witro, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'Ah Terhadap Penggunaan Kantong Plastik Dalam Jual Beli Di Pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh', *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7.2 (2022), 247 <<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11625>>
- Nurlaila, Nikmat, Muh. Idris, and Ahmad Ridha, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pobolosi Sebagai Transaksi Barter Di Pasar Sampuawatu Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi', *FAWAID: Sharia Economic Law Review*, 4.2 (2023) <<https://doi.org/10.31332/flr.v4i2.4530>>
- Pradikta, Hervin Yoki, Rawan Ba Wazier, Yenda Nofika, and Hasanuddin Muhammad, 'Unraveling Cultural Practices and Sharia Economic Law in The Seaweed Trading System Of Kuala Stabas, Lampung', *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3.1 (2024), 39–60 <<https://doi.org/10.32332/muamalah.v3i1.8859>>
- Praja, Anggit Wasesa, Erfan Bahrudin, and Ilham Harun, 'Maslahah Mursalah Review of Online Zakat Practices in Baznas Malang City', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 8.2 (2023), 166 <<https://doi.org/10.24235/jm.v8i2.10371>>
- Rojulul Ghodi Assyarif Sumanto, Hamzah, Andri Nirwana AN, and Muchammad Ichsan, 'Does the MUI Fatwa on Multi Contracts Causes Gharar?', *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 16.2 (2023) <<https://doi.org/10.30993/tifbr.v16i2.294>>
- Sahudi, Sahudi, 'Akad-Akad Transaksi Perbankan Syariah Dalam Tinjauan Studi Hadits', *Wadiah*, 8.1 (2024), 84–152 <<https://doi.org/10.30762/wadiah.v8i1.346>>
- Sihotang, Amri Panahatan, Gita Novita Sari, Zaenal Arifin, and Muhammad Isro Wahyudin, 'Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi', *Jurnal Usm Law Review*, 6.3 (2023), 1210–22 <<https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7502>>
- Siti Sartika, and Ira Siti Rohmah Maulida, 'Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Bahan Pokok Di XY', *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 55–60 <<https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.806>>
- Thayib, Syahrul Ramadhan, and Hasna Nurul Ain Ajuna, 'Internalisasi Islamic Business Ethic Pada Fintech Syariah', *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 3.2 (2022), 76–86 <<https://doi.org/10.15575/fjsfm.v3i2.21066>>